



P U T U S A N

No. 1410 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- I. 1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR Cq. PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman RT 13 No,1 Kota Balikpapan ;
2. **PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN Cq. PANITIA PEMBEBASAN TANAH UNTUK PELEBARAN MUARA SUNGAI AMPAL**, berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman RT 22, Kelurahan Damai Kota Balikpapan Cq. **CAMAT BALIKPAPAN SELATAN**, berkedudukan di Jalan Marsma Iswahyudi, Kota Balikpapan ;
Keduanya dalam hal ini diwakili oleh SYARIFUDDIN, SH., dkk., sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Balikpapan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, berkantor di Jalan Jend. Sudirman No.1, Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2007 dan 6 September 2007 ;
- II. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI KALIMANTAN TIMUR Cq. KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN**, berkedudukan di Jalan Marsma Iswahyudi, Kota Balikpapan, dalam hal ini diwakili oleh AHMAD SYAFRUDDIN, SH., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, berkantor di Jalan Marsma R. Iswayudi No.40 Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2007 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat dan Turut Tergugat/ para Pemanding ;

m e l a w a n :

1. **RUDY VICTORINUS**, bertempat tinggal di Jl. Blora I No.56 Rt 22 Kota Balikpapan ;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 1410 K/Pdt/2010



2. **JAL SION**, bertempat tinggal di Jalan Pluit Timur II A No.04
RT 07, RW 006, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan,
Jakarta ;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada WELMAN
NAPITUPULUH, SH., MH., dk. para Advokat berkantor di Jl.
Jend. Sudirman, Markoni Atas RT 46, No.30 Balikpapan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2007;
Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para
Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat
sekarang para Pemohon Kasasi sebagai para Tergugat di muka persidangan
Pengadilan Negeri Balikpapan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Jln. Jend.
Sudirman RT 22 Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,
Propinsi Kalimantan Timur, (dahulu dikenal dengan Jln. KS Tubun, Kel. Damai,
Kec. Balikpapan Timur) yang luas tanah Penggugat seluruhnya adalah 14.580
M2 (empat belas ribu lima ratus delapan puluh meter persegi), sebagaimana
tertera pada gambar situasi No. 02/1969 tanggal 20 Oktober 1969 dan Sertifikat
Hak Milik (SHM) No. 02/Damai, yang diterbitkan secara sah oleh Turut Tergugat
pada tanggal 15 Mei 1971, untuk itu Penggugat memohon akta bahwa SHM No.
02/ Damai, seluas 14.580 M2 adalah sah dan mengikat dalam hukum;

Bahwa bidang tanah tersebut diperoleh oleh Penggugat secara sah
dengan cara membelinya dari para ahli waris dari M. ALI sebagaimana tertera
pada Akta Perikatan Jual Beli No. 42 tertanggal 11 Oktober 2006, Akta
Pelunasan No. 59 tertanggal 16 April 2007 dan Akta Kuasa Menjual No. 60
tertanggal 16 April 2007 serta Akte Kuasa No. 61 tertanggal 16 April 2007 yang
kesemuanya dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris di Balikpapan
HANGKY RIBOWO, SH., untuk itu Penggugat memohon akta bahwa Penggugat
adalah pemilik sah atas tanah SHM No. 02/Damai, seluas 14.580 M2;

Bahwa sebagian dari tanah milik Penggugat yaitu kurang lebih seluas
5.181 M2 (lima ribu seratus delapan puluh satu meter persegi), berdasarkan
hasil pengukuran ulang pengembalian batas yang dilakukan oleh Turut Tergugat
kini telah dijadikan oleh para Tergugat sebagai sarana kepentingan umum yaitu
Pelebaran Muara Sungai Ampal Jln. Jend. Sudirman, RT 22 Kel. Damai, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan tanpa terlebih dahulu mengadakan penelitian mengenai status tanah yang ternyata telah menjadi hak Penggugat berdasarkan SHM No. 02/Damai tersebut;

Bahwa sebelum tanah milik Penggugat seluas 5.181 M2 dijadikan sebagai sarana pelebaran sungai tersebut, Penggugat bersama rekannya bernama MESAK telah berkali-kali menghadap Sdr. SUDIRMAN yaitu Camat Balikpapan Selatan (mohon juga disebut "Camat") selaku Panitia Pembebasan Tanah Untuk Pelebaran Muara Sungai Ampal di Jln. Jend. Sudirman RT 22 Kel. Damai, Kota Balikpapan, yang dalam hal ini Tergugat-II/Camat telah bertindak untuk dan atas nama Tergugat-I/Pemerintah Kota Balikpapan;

Bahwa pada waktu Penggugat dan rekannya Sdr. MESAK menghadap Tergugat-II/CAMAT, Penggugat telah sangat terang dan jelas memberitahukan bahwa tanah yang akan dijadikan Sarana Pelebaran Muara Sungai adalah tanah Penggugat bahkan Penggugat juga sangat jelas memperlihatkan kepada Tergugat-II asli Sertifikat Hak Milik No. 02/Damai yang berada di tangan Penggugat, akan tetapi Tergugat-I dan Tergugat-II tetap saja tidak menghiraukan himbauan dan atau pemberitahuan Penggugat serta tetap saja meneruskan proyek Pelebaran Muara Sungai yang telah mengakibatkan kerusakan dan bahkan hilangnya fisik tanah Penggugat seluas kurang lebih 5.181 M2 yang merupakan bagian dari tanah Hak Milik No. 02/Damai yang luas seluruhnya 14.580 M2 atas nama M. ALI yang telah beralih kepada Penggugat;

Bahwa di dalam pelaksanaan Pelebaran Muara Sungai tersebut, para Tergugat tidak mengadakan penelitian dan inventarisasi dengan teliti atas tanah yang hak-haknya akan dilepaskan atau akan diserahkan dan yang akan dijadikan sebagai sarana kepentingan umum, khususnya Turut Tergugat yang dalam hal ini juga merupakan Anggota Panitia Pembebasan Tanah Pelebaran Muara Sungai Ampal, di mana Turut Tergugat sudah sejak tahun 1971 mengetahui bahwa tanah yang akan dijadikan sebagai sarana Pelebaran Muara Sungai adalah termasuk bagian dari Sertifikat Hak Milik No. 02/Damai, akan tetapi proyek tersebut tetap dilaksanakan tanpa memperdulikan kepentingan pemiliknya;

Bahwa para Tergugat tidak mengadakan penelitian secara benar mengenai status hukum tanah yang akan dijadikan sebagai sarana Pelebaran Muara Sungai seluas 5.181 M2 yang ternyata adalah bagian dari tanah Hak Milik sesuai SHM No. 02/Damai yang seluruhnya seluas 14.580 M2 yang sudah beralih kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 1410 K/Pdt/2010



Bahwa walaupun Penggugat telah berkali-kali memberitahukan kepada Tergugat-II / Camat Balikpapan Selatan bahwa tanah untuk Pelebaran Muara Sungai di Jln. Jend. Sudirman RT 22 Kelurahan Damai Kota Balikpapan adalah merupakan bagian dari SHM No.02/Damai atas nama M. ALI yang sudah beralih kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat-II/Camat selaku Panitia Pembebasan Tanah Untuk Pelebaran Muara Sungai Ampal, tidak mengindahkannya serta tidak memperhatikan hak Penggugat tersebut, perbuatan Penggugat jelas-jelas telah bertentangan dengan Pasal 7 huruf a dan b, Perpres No. 36 tahun 2005;

Bahwa para Tergugat selaku penguasa telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige overheids daad) karena para Tergugat tidak melakukan musyawarah secara langsung dengan pemegang hak yang dalam hal ini pemegang hak atas tanah Hak Milik No. 02/Damai yang terkena pelebaran sungai seluar 5.181 adalah Penggugat, para Tergugat telah melanggar Pasal 9 ayat (1) Perpres No. 36 tahun 2005, sedangkan Tergugat-I / Pemerintah Kota Balikpapan tetap bertanggung jawab / Responsible (tanggung gugat) didasarkan atas Pasal 1367 KUHPerdota dengan pertimbangan hukum bahwa Panitia Pembebasan Tanah Untuk Pelebaran Muara Sungai Ampal di Jln. Jend. Sudirman RT 22 Kelurahan Damai, Kota Balikpapan, sesuai Pasal 6 Ayat (1) Perpres No. 36 tahun 2005, hal ini sesuai pula dengan prinsip / asas "Vicarious Liability atau Respondeat Superior";

Bahwa para Tergugat telah membayar ganti rugi bangunan kepada Warga Masyarakat yang dahulu mendirikan bangunan dan bermukim di atas tanah Penggugat tersebut, akan tetapi para Tergugat sama sekali belum membayar ganti rugi tanah Penggugat seluas 5.181 M2 yang telah dijadikan sarana pelebaran muara sungai yang ternyata adalah merupakan bagian dari Hak Milik No. 02 / Damai yang luas seluruhnya 14.580 M2, oleh karenanya Penggugat menuntut para Tergugat untuk mengembalikan tanah Penggugat utuh seperti semula atau membayar ganti rugi tanah Penggugat seluas 5.181 M2 dan dibayar sesuai dengan harga pasar yang berlaku saat ini;

Bahwa para Tergugat sebagai aparatur Negara khususnya yang terlibat di dalam Kepanitiaan Pembebasan Tanah Untuk Pelebaran Sungai di Jln. Jend. Sudirman, idealnya haruslah melindungi hak-hak warganya sebagai tanggung jawab moralnya sebagai aparatur Negara, kenyataannya para Tergugat tidak melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), hal ini dibuktikan dengan tindakan para Tergugat yang sama sekali tidak memperdulikan himbauan dan pemberitahuan Penggugat maupun kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya tentang status tanah yang akan dijadikan sarana Pelebaran Muara Sungai tersebut;

Bahwa ketidak perdulian para Tergugat terhadap pemberitahuan Penggugat telah mencerminkan ketidak cermatan dan ketidak hati-hatian serta tidak mencerminkan Perilaku Aparatur Negara Yang Baik (Good Governance), dan ketidak hati-hatian para Tergugat tersebut jelas-jelas telah mengakibatkan kerugian materil yang sangat besar terhadap Penggugat apalagi dengan hilangnya fisik tanah Penggugat tersebut, oleh karenanya tindakan para Tergugat patut dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechmatige Overheids Daad) dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum para Tergugat yang telah benar-benar melanggar kewajibannya selaku Lembaga Negara yang seharusnya melindungi hak-hak warganya telah pula melanggar hak subjektif serta hak asasi Penggugat selaku pemilik tanah yang seharusnya dilindungi, maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas para Tergugat telah nyata-nyata melanggar hukum dan kepatutan yang seharusnya pelanggaran yang demikian dihindari oleh para Tergugat selaku Lembaga Negara, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa serta menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk mengembalikan tanah milik Penggugat seluas 5.181 M2 seperti semula dan dalam keadaan kosong ;

Bahwa apabila dibandingkan dan dihitung berdasarkan estimasi harga pasaran tanah di sekitar Jln. Jend. Sudirman sekarang ini yang paling rendah / murah kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (empatjuta rupiah) per meter persegi, itupun belum tentu ada yang menjual, maka kerugian materil Penggugat dengan hilangnya tanah Penggugat seluas 5.181 M2 akibat tindakan para Tergugat kurang lebih sebesar 5.181 M2 x Rp.4.000.000,- = Rp.20.724.000.000,- (dua puluh milliard tujuh ratus dua puluh empat juta rupiah), maka untuk menghindari kerugian yang demikian besar itu, Penggugat menuntut para Tergugat untuk mengembalikan tanah milik Penggugat tersebut;

Bahwa Penggugat sebagai warga masyarakat Kota Balikpapan sangat mendukung pembangunan Kota Balikpapan apalagi untuk sarana kepentingan umum, akan tetapi menurut Penggugat bahwa pembangunan sarana kepentingan umum tidaklah dibenarkan jika menghilangkan hak dan kepentingan PRIBADI warga masyarakat lainnya, maka sepatutnya Tergugat-I /

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 1410 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan menghargai serta menghormati hak dan kepentingan Penggugat;

Bahwa Penggugat sangat keberatan jika tanah miliknya dijadikan sebagai sarana kepentingan umum secara gratis, oleh karenanya Penggugat tetap bersikukuh agar tanah miliknya seluas 5.181 M2 tersebut dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik. Namun demikian jika pengembalian itu tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan, maka sebagai Warga Masyarakat Kota Balikpapan, maka Penggugat bersedia bermusyawarah dengan para Tergugat melalui Pengadilan Negeri Balikpapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Kepres No. 36 tahun 2006 tersebut;

Bahwa Nilai ganti rugi yang dapat diterima Penggugat adalah Rp.4.000.000,- / M2, sehingga ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat-I kepada Penggugat adalah 5.181 M2 x Rp.4.000.000,- menjadi Rp.20.724.000.000,- (dua puluh miliar tujuh ratus dua puluh empat juta rupiah) dan dibayar secara tunai dan serta merta;

Bahwa fakta-fakta hukum yang telah terjadi dan dilakukan oleh Penggugat sebagai etika baik Penggugat sebelum persoalan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Balikpapan dapat Penggugat kemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya Penggugat membeli tanah tersebut dari ahli waris almarhum M. ALI, Penggugat tidak mengerti kalau tanah SHM No. 02/Kel. Damai telah diduduki oleh masyarakat lain, akan tetapi karena sudah terlanjur jual beli disepakati, tiada pilihan lain Penggugat tetap melanjutkannya dengan harapan dapat melakukan musyawarah saling menguntungkan dengan seluruh warga masyarakat selaku pemilik bangunan dan Penggugat selaku pemilik tanah, maka secara konkrit Penggugat telah melakukan musyawarah untuk menentukan besarnya ganti rugi atas bangunan masyarakat tersebut;
2. Bahwa sebenarnya keberadaan masyarakat di atas tanah milik Penggugat khususnya yang berada di pinggir sungai telah berkali-kali diperingatkan oleh ahli waris pemilik tanah, akan tetapi Warga Masyarakat selalu mengatakan akan segera pindah manakala pemilik tanah akan mempergunakannya kelak, namun tanpa disadari oleh pemilik tanah, ternyata para warga masyarakat itu mengurus surat tanahnya berupa segel melalui ketua RT Bapak IRUM (dahulu sebagai Ketua RT 16 kemudian berubah menjadi Ketua RT 22 karena pemekaran), padahal fakta hukum bahwa sejak tahun 1977 Ketua RT Bapak IRUM sudah mengetahui bahwa tanah tersebut

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 1410 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik almarhum M. ALI dengan alas hak SHM No. 02/Damai. Para warga masyarakat juga selalu berusaha untuk mengurus Sertifikat Tanahnya, akan tetapi ditolak oleh Turut Tergugat / Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan dengan alasan bahwa tanah tersebut telah bersertifikat yaitu SHM No. 02/Damai tersebut;

3. Bahwa dalam perjalanan akan rencana Penggugat untuk bermusyawarah dengan masyarakat yang berada di atas tanah tersebut, tiba-tiba Penggugat mendengar berita bahwa Tergugat-I akan melakukan pelebaran muara sungai Ampal dan saat itu Tergugat-I diwakili oleh Tergugat-II / Camat Balikpapan Selatan telah melakukan negosiasi dengan masyarakat khususnya yang berada di pinggir sungai sebanyak kurang lebih 25 Kepala Keluarga yang sebagian memiliki surat tanah berupa segel dengan status tumpang tindih dengan SHM No. 02/Damai;
4. Bahwa untuk mengantisipasi timbulnya persoalan dibelakang hari, Penggugat bersama rekannya bernama MESAK telah mendatangi Sdr. SUDIRMAN DJ. yaitu Camat Balikpapan Selatan yang pada waktu itu adalah sebagai Panitia Pembebasan Tanah Untuk Perluasan Sungai di Jln, Jend, Sndirman RT 22 Kel. Damai, Kota Balikpapan. Penggugat telah membawa dan menunjukkan Asli Sertifikat Hak Milik No. 02/Kel. Damai, serta menghimbau agar Penggugat diikut sertakan dalam musyawarah / negosiasi dengan maksud agar masyarakat mengetahui dengan jelas siapa pemilik tanah atau bahkan setidak-tidaknya dalam musyawarah itu dapat ditemukan kesepakatan bagaimana caranya agar Masyarakat sebagai pemilik bangunan dan Penggugat sebagai pemilik tanah secara bersama-sama memperoleh hak yang sama atas ganti rugi dari Tergugat-I;
5. Bahwa jauh sebelum Tergugat-I membayar dan atau memberikan ganti rugi bangunan yang secara terburu-buru itu kepada warga masyarakat yang Nota Bene adalah pihak penyerobot tanah milik Penggugat, kuasa hukum Penggugat Welman Napitupulu, SH., MH. pun telah datang menghadap Tergugat-II / Camat Balikpapan Selatan, Lurah Damai dan menghadap staf kantor Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan dan menghimbau serta memperingatkan agar keberadaan SHM No. 02/Damai diperhatikan, akan tetapi semua niat baik Penggugat tidak pernah dihiraukan oleh para Tergugat;
6. Bahwa sekitar bulan Desember 2006, Tergugat-I melalui Tergugat-II dengan sangat terburu-buru serta tanpa menghiraukan himbauan dan pemberitahuan dari Penggugat, Tergugat-I yang diwakili oleh Tergugat-II /

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 1410 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Camat Balikpapan Selatan telah melakukan pembayaran ganti rugi Bangunan kepada Warga Masyarakat khususnya yang berada di pinggir sungai, setelah ganti rugi dibayar oleh Tergugat-I, Penggugat menjadi heran dan bertanya-tanya serta tidak mengerti mengapa para Tergugat begitu terburu-buru mempergunakan uang Negara/Rakyat tanpa menghiraukan sama sekali informasi yang disampaikan oleh Penggugat tentang fakta hukum bahwa tanah yang akan dijadikan sebagai sarana pelebaran / perluasan sungai adalah merupakan sebagian dari SHM No. 02/ Damai yang telah beralih kepada Penggugat, padahal seharusnya informasi yang disampaikan Penggugat dapat dijadikan perhatian dan catatan bagi para Tergugat agar di dalam mempergunakan uang Negara/rakyat sedapat mungkin tepat guna tepat sasaran benar dan tidak sia-sia;

7. Bahwa setelah pembayaran ganti rugi terlaksana, kuasa hukum Penggugat kembali menghadap Tergugat-II/Camat Balikpapan Selatan untuk mempertanyakannya pemberian ganti rugi tersebut, ternyata menurut Tergugat-II/Camat Balikpapan Selatan ganti rugi adalah merupakan ganti rugi bangunan, dan pada waktu itu Kuasa Hukum Penggugat meminta kepada Tergugat-II/Camat Balikpapan Selatan "solusi apa yang akan diperoleh Penggugat selaku pemilik tanah dan bagaimana caranya mengatasi kerugian yang akan diderita Penggugat atas hilangnya tanah miliknya, dan pada waktu itu Tergugat-II/Camat Balikpapan Selatan mengatakan agar Penggugat melakukan pengembalian batas dan mengatakan berapapun tanah yang terkena pelebaran muara sungai akan dibayar oleh Tergugat-II" ;
8. Bahwa atas permintaan Tergugat-II/Camat Balikpapan Selatan untuk melakukan Pengembalian Batas, maka Penggugat memohon kepada Turut Tergugat agar dilakukan pengukuran Pengembalian Batas terhadap tanah miliknya untuk mengetahui berapa luas tanah Penggugat yang terkena Pelebaran / perluasan Sungai;
9. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2006, Turut Tergugat melakukan Pengembalian Batas dengan melakukan pengukuran terhadap tanah Penggugat dan ditemukan fakta hukum bahwa tanah Penggugat telah terkena pelebaran sungai seluas kurang lebih 5.181 M2;
10. Bahwa dengan dasar kepercayaan terhadap pernyataan Tergugat-II / Camat Balikpapan Selatan yaitu "berapapun tanah Penggugat yang terkena pelebaran/perluasan sungai akan dibayar", maka pada tanggal 8 Januari 2007 Penggugat melalui surat No. 001/2007 dengan dilampiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara pengukuran pengembalian batas memberitahukan kepada Tergugat-II/Camat bahwa tanah Penggugat yang terkena pelebaran sungai kurang lebih seluas 5.181,944 M2 dan saat itu pula Penggugat meminta ganti rugi sebesar Rp.1.500.000,- per M2;

11. Bahwa surat Penggugat tersebut sama sekali tidak ditanggapi oleh Tergugat-II/Camat Balikpapan Selatan, dan karena merasa tidak ditanggapi maka Kuasa Hukum Penggugat melalui suratnya No.097/WNDR/2007 tertanggal 24 Januari 2007 telah menyurat kepada Tergugat-I untuk meminta solusi yang baik tentang tanah Penggugat yang terkena pelebaran / perluasan sungai, akan tetapi surat kuasa hukum Penggugat itu pun tidak ditanggapi oleh Tergugat-I;
12. Bahwa harapan Penggugat akan dipanggil untuk bermusyawarah oleh Tergugat-I ternyata tidak tercapai, maka kuasa hukum Penggugat melalui suratnya No. 109/WNDR/III/2007 tertanggal 21 Maret 2007 meminta kembali kepada Tergugat-I agar dicarikan solusi yang baik tentang tanah Penggugat yang terkena perluasan sungai, akan tetapi surat kuasa hukum Penggugat itu pun tidak ditanggapi oleh Tergugat-I;
13. Bahwa oleh karena surat-surat dari kuasa hukum Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat-I, maka pada tanggal 20 April 2007 melalui surat Somasi No. 110/WNDR/IV/2007, kembali Penggugat meminta kepada Tergugat-I untuk mencari solusi yang baik tentang tanah Penggugat yang terkena pelebaran / perluasan sungai, ternyata surat kuasa hukum Penggugat tersebut sudah dibalas oleh Tergugat-I pada tanggal 05 April 2007 melalui surat No. 591/0617/Perkot/2007, akan tetapi surat jawaban tersebut baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 24 April 2007 setelah Penggugat mengirimkan surat somasi No. 110/WNDR/IV/2007, intinya surat Tergugat-I tersebut hanya meminta Penggugat menyelesaikan permasalahan kepemilikan tanah dengan warga masyarakat lainnya yang juga menduduki sisa tanah Penggugat yang sudah Penggugat rencanakan untuk memberikan ganti rugi bangunannya;
14. Bahwa untuk menanggapi surat Tergugat-I tersebut, Penggugat telah mengirimkan surat Somasi-II No. 111/WNDR/IV/2007 tanggal 25 April 2007 yang intinya menjelaskan bahwa sesuai Sertifikat No. 02/Darnai tersebut Penggugat memiliki tanah seluas 14.580 M2 dan sebagian dari padanya yaitu kurang lebih seluas 5.181 M2 telah dijadikan Tergugat-I sebagai Sarana Kepentingan Umum berupa pelebaran/perluasan sungai, sedangkan sisanya yaitu kurang lebih 9.399 M2 yang meskipun sekarang

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 1410 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduduki oleh warga Masyarakat yang lain, sekarang ini tidak bermasalah dengan Penggugat, bahkan khusus untuk tanah sisa 9.399 M2 tersebut, Penggugat telah menawarkan ganti rugi atas bangunan dan sekarang sedang dalam musyawarah artinya sejauh mengenai tanah seluas 9.399 M2 yang diduduki oleh warga masyarakat dianggap dan atau bagi Penggugat sekarang ini tidak ada permasalahan;

15. Bahwa menurut Penggugat, jawaban Tergugat-I melalui suratnya No. 591/0617/Perkot/2007 tersebut sangat lucu dan aneh, karena dalil Tergugat-I di dalam suratnya yang mengasumsikan bahwa seolah-olah sekarang ini telah timbul permasalahan antara Penggugat dengan warga masyarakat yang lain, walaupun timbul permasalahan "quod-non" antara Penggugat dengan warga masyarakat yang lain, maka permasalahan itu tidaklah dapat disamakan dengan persengketaan antara Penggugat dengan para Tergugat sekarang ini karena adalah fakta hukum bahwa para Tergugat telah merusak dan menghilangkan fisik tanah milik Penggugat seluas 5.181 M2 karena Tergugat-I telah menjadikannya sebagai sarana kepentingan umum berupa pelebaran / perluasan sungai secara melawan hak;

Bahwa khusus mengenai sisa tanah Penggugat seluas 9.399 M2 yang sekarang diduduki oleh warga masyarakat lain adalah persoalan lain dan menjadi urusan Penggugat sendiri, apakah nantinya akan Penggugat persiapkan atau sama sekali tidak akan dipersiapkan bukanlah menjadi urusan Tergugat-I artinya Tergugat-I tidak memiliki manfaat dari padanya;

Bahwa adalah merupakan persoalan lain yang tidak ada hubungannya dengan Tergugat-I yaitu apabila warga masyarakat yang sekarang duduk di atas tanah Penggugat seluas 9.399 M2 merasa bermasalah dengan Penggugat, maka Penggugat juga mempersilahkan warga masyarakat tersebut untuk menempuh upaya hukum terhadap Penggugat demikian juga sebaliknya jika suatu ketika Penggugat merasa bermasalahan dengan warga masyarakat itu, maka Penggugat akan melakukan upaya hukum untuk mempertahankan hak Penggugat sebagai sesama Warga Negara Republik Indonesia;

Bahwa apa yang Penggugat sedang lakukan sekarang ini terhadap warga masyarakat yang duduk di atas tanah seluas 9.399 M2 adalah secara maksimal berusaha melakukan musyawarah untuk mufakat sebagai wujud penghargaan Penggugat terhadap hak warga masyarakat yang memiliki bangunan di atas tanah milik Penggugat, maka Penggugat telah menawarkan ganti rugi bangunan kepada warga masyarakat dan sampai sekarang

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 1410 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah masih sedang berlangsung, hal itu bukanlah menjadi obyek gugatan sekarang ini;

Bahwa tentang persoalan tanah Penggugat seluas 5.181 M2 telah final dan secara fisik telah dirusak, dihilangkan dan dijadikan sungai oleh Tergugat-I, meskipun Penggugat mengharapkan adanya musyawarah untuk mufakat dengan Tergugat-I, namun hal itu tidak pernah dapat tercapai, maka jalan satu-satunya bagi Penggugat untuk menemukan keadilan adalah melalui gugatan ke Pengadilan Negeri Balikpapan, sekarang ini;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah jelas dan nyata para Tergugat di dalam melakukan Pembangunan Kota Balikpapan khususnya dalam hal pengadaan sarana fasilitas kepentingan umum yang dalam hal ini pelebaran / perluasan sungai untuk mengatasi banjir di Jln. Jend. Sudirman RT 22 Kel. Damai, Kota Balikpapan, para Tergugat telah melakukan penganiayaan terhadap Hak Asasi Penggugat selaku pemilik tanah yang telah memiliki sertifikat yaitu SHM No. 02/Damai, karena menurut Penggugat, pengadaan tanah meskipun untuk Kepentingan Umum tidaklah berarti dapat begitu saja meniadakan dan atau merugikan hak dan kepentingan person / pribadi;

Bahwa telah sangat jelas diatur di dalam Pasal 20 Kepres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyatakan bahwa "Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang memerlukan tanah yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah dengan cara jual beli atau tukar-menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak", akan tetapi kenyataannya para Tergugat tidak pernah mengindahkan ketentuan tersebut karena kenyataannya Tergugat-I dan Tergugat-II telah memberikan ganti rugi bangunan kepada Warga Masyarakat pemilik bangunan sedangkan ganti rugi tanah kepada Penggugat selaku pemilik tanah tidak pernah diberikan oleh Tergugat-I;

Bahwa oleh karena Penggugat telah memberitahukan kepada Tergugat-II / Camat selaku Penitia Pembebasan Tanah Untuk Pelebaran Muara Sungai Ampal di Jln. Jend. Sudirman RT 22 Kel. Damai, bahkan Penggugat selaku pemilik hak telah menunjukkan Sertifikat Aslinya, akan tetapi Tergugat-II / Camat Balikpapan Selatan tetap saja secara terburu-buru membayar ganti rugi bangunan kepada orang yang tidak berhak dengan mempergunakan Uang Negara / Uang Rakyat, oleh karenanya tindakan para Tergugat patut dikwalifisir

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 1410 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheids Daad) dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa untuk menjamin keamanan tanah milik Penggugat tersebut, maka Penggugat memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Cq Majelis Hakim yang mengadilinya berkenan meletakkan sita jaminan terhadap tanah seluas 5.181 M2;

Bahwa untuk menghindari derita kerugian yang lebih besar terhadap Penggugat, maka Penggugat memohon putusan provisi dengan memerintahkan para Tergugat atau siapa saja yang menerima perintah dari para Tergugat untuk segera menghentikan segala kegiatan di atas tanah seluas 5.181 M2 milik Penggugat yang merupakan bagian dari SHM No. 02/Damai tersebut dan memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan pemagaran;

Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan ini nantinya, maka Tergugat-I patut dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari ia lalai untuk melaksanakan isi putusan perkara ini yang akan dihitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan baik secara sukarela maupun karena eksekusi / dipaksa;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yang kuat dan otentik yang tidak mungkin terbantahkan oleh para Tergugat, maka patut kiranya apabila Penggugat memohon putusan serta merta walaupun ada upaya banding maupun kasasi nantinya (Uitvoerbaar bij voorraad);

Bahwa oleh karena para Tergugat adalah pihak yang telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh penguasa, maka para Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat I dan II mohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan para Tergugat atau siapa saja yang menerima perintah dari para Tergugat untuk segera menghentikan segala kegiatan di atas tanah seluas 5.181 M2 milik Penggugat;
2. Memberikan ijin kepada Penggugat untuk melakukan pemagaran terhadap tanah miliknya seluas 5.181 M2 tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 1410 K/Pdt/2010



2. Menyatakan sebagai hukum Penggugat-I dan Penggugat-II adalah pemilik sah atas tanah seluas 5.181 M2 yang merupakan bagian dari SHM No. 02/Damai tersebut;
3. Menyatakan Tergugat-I dan Tergugat-II telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheids Daad) dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Turut Tergugat baik berama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mengembalikan tanah milik Penggugat seluas 5.181 M2 (lima ribu seratus delapan puluh satu meter persegi) dalam keadaan kosong dan atau Menghukum Tergugat-I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.20.724.000.000,- (dua puluh milliard tujuh ratus dua puluh empat juta) jika tanah seluas 5.181 M2 tidak mungkin lagi untuk dikembalikan kepada Penggugat seperti semula;
5. Menyatakan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sah;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita - Jaminan dalam perkara ini;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari Tergugat-I lalai menjalankan isi putusan perkara ini sejak diputuskan sampai akhimya dilaksanakan;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
9. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan perkara ini;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul di dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :
EKSEPSI TERGUGAT I, II :

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap karena dalam perkara yang disengketakan tidak melibatkan pihak yang melepaskan haknya kepada Tergugat, sedangkan pihak yang dilepaskan haknya mempunyai surat-surat tanah yang merupakan dasar kepemilikan atau dasar penguasaan ;
2. Gugatan Penggugat termasuk dalam kategori gugatan yang salah/keliru sebab dalam gugatan menyebutkan Tergugat-II dengan memakai istilah



Pemerintah Kota Balikpapan Cq. Panitia Pembebasan tanah untuk pelebaran muara sungai ampal. Penyebutan Panitia tersebut di atas tidak punya dasar hukum untuk digugat dalam perkara ini mengingat Panitia Pembebasan Tanah bukan subjek hukum, sedangkan yang dapat dijadikan subjek dalam perkara Perdata adalah orang dan badan hukum, maka gugatan harus dinyatakan ditolak/tidak dapat diterima ;

3. Dengan berlakunya UUD 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka status Pemerintah Kota Balikpapan adalah Otonom sehingga menempatkan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Propinsi dalam gugatan tidak memiliki dasar hukum ;

EKSEPSI TURUT TERGUGAT :

1. Bahwa Turut Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat ;
2. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat sudah salah alamat, karena Turut Tergugat tidak mempunyai hubungan secara hukum dengan objek perkara a quo. Sehingga dapat dinyatakan tidak berkwalifikasi secara hukum untuk dijadikan Turut Tergugat dan dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 81/Pdt.G/2007/PN.Bpp., tanggal 11 September 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sebagai hukum Penggugat-I dan Penggugat II adalah pemilik sah atas tanah seluas 5.181 M2 yang merupakan bagian dari SHM No.02/Damai tersebut ;
3. Menyatakan Tergugat-I dan Tergugat-II telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheids Daad) dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi atas tanah milik para Penggugat yang telah dibebaskan dan belum dibayar oleh para Tergugat kepada para Penggugat = luas tanah : 5.181 M2 X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) = Rp.10.362.000.000,- (sepuluh milyar tiga ratus enam puluh dua juta rupiah) ;

5. Menyatakan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sah ;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan perkara ini ;
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.713.500,- (tujuh ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II dan Turut Tergugat/ para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan putusan No. 04/PDT/2009/PT.KT.SMDA., tanggal 11 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat / Pembanding I, II /para Pemohon Kasasi I pada tanggal 13 Mei 2009 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat / Pembanding I, II / para Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2007 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 81/Pdt.G/2007/PN.Bpp., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan mana kemudian diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Juni 2009, maka dengan demikian memori kasasi tersebut diajukan dengan melampaui batas waktu yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Turut Tergugat/Pembanding III/Pemohon Kasasi II pada tanggal 14 Mei 2009, kemudian terhadapnya oleh Turut Tergugat/Pembanding III/Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2007 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No.81/Pdt.G/2007/PN.Bpp., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan mana kemudian diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 1410 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Turut Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi II mohon kepada Majelis Hakim Agung (Judex Juris) yang memeriksa perkara ini untuk dapat memperhatikan hal-hal yang telah diutarakan oleh Pemohon Kasasi II dalam acara persidangan sebelumnya dan menjadi satu kesatuan dengan Memori Kasasi ini ;
2. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam UU No.4 Tahun 2004 Jo. UU No. 15 Tahun 1985, bahwa permohonan kasasi diajukan kepada lembaga Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :
 - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
 - b. Salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku ;
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan pengadilan ;
3. Bahwa pembebasan tanah di bawah 1 ha (hektar) dilaksanakan oleh Pemerintah Kota langsung dengan melalui Camat sesuai dengan ketentuan dalam Perpres No. 36 Tahun 2005 Jo. Peraturan Kepala BPN RI No. 65 tahun 2006 ;
4. Bahwa Pembanding dengan jelas membantah dalil-dalil dari Terbanding terdahulu yang menyatakan Pembanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad), karena dalam tindakannya Pembanding selalu berpedoman pada aturan dan ketentuan yang berlaku ;
5. Bahwa Pemohon Kasasi II / Pembanding III / Turut Tergugat memohon keseluruhan yang telah diajukan baik dalam eksepsi serta tanggapan replik terhadap eksepsi yang termuat dalam duplik, dan memori banding untuk menjadi satu kesatuan (mutatis mutandis) dengan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II / Pembanding III / Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Turut Tergugat tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar, dalam hal ini para Tergugat/Pemohon Kasasi terbukti telah memberi ganti rugi tanah bukan pada pemilik tanah yaitu

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 1410 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Penggugat/para Termohon Kasasi, tetapi pada pemilik bangunan. Jadi para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Lagi pula alasan-alasan kasasi lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I tidak dapat diterima, dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR Cq. PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN, 2. PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN Cq. PANITIA PEMBEBASAN TANAH UNTUK PELEBARAN MUARA SUNGAI AMPAL, Cq. CAMAT BALIKPAPAN SELATAN** tersebut tidak dapat diterima ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI KALIMANTAN TIMUR Cq. KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN** ;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **23 Nopember 2010** oleh **Prof. Dr. H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUCHSIN, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, SH., MA.**, dan **I MADE TARA, SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RITA ELSY, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua,

ttd./**Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, SH., MA.**

ttd./**I MADE TARA, SH.**

Panitera Pengganti,

ttd./**RITA ELSY, SH., MH.**

Biaya Kasasi :

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp.489.000,-</u> |
| J u m l a h ... | Rp.500.000,- |

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH. sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 4 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca I, Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, SH., MA., dan Hakim Anggota/Pembaca II, I MADE TARA, SH.

Jakarta, 27 Februari 2012

Ketua Mahkamah Agung R.I.,

ttd./

Dr. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRIPAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 1410 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)